



BAHAN AJAR KEWARGANEGARAAN

**DISAMPAIKAN PADA ACARA WORKSHOP E-LEARNING
OLEH :
TATIK ROHMAWATI, S.IP.
DOSEN TETAP ILMU PEMERINTAHAN**

15 Desember 2007

1

PENGERTIAN HAM



- **Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain.**
- **Jan Materson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.**
- **John Locke, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan YME sebagai hak yang kodrati**

HAK ASASI MANUSIA



HAM sebagai gagasan, paradigma dan kerangka konseptual lahir melalui proses sejarah yang panjang.

- **Zaman Yunani kuno**

Plato (428-348) menyatakan bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warga polisnya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

- **Akar budaya Indonesia, misalnya ada hak 'pepe' yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa.**

- ***Human Right* dirumuskan secara resmi dalam '*Declaration of Independence*' Amerika Serikat 4 Juli 1776**

- **Revolusi Perancis 1780, yang menetapkan hak-hak asasi manusia dalam '*Declaration des droits L'Homme et du Citoyen*', yaitu dengan semboyan *liberte* (kemerdekaan), *egalite* (kesamarataan), dan *fraternite* (persaudaraan).**

- **Franklin d. Roosevelt memformulasikan '*The Four Freedom*' yaitu:**

- ***Freedom of speech***
- ***Freedom of religion***
- ***Freedom from fear***
- ***Freedom from want***

- **Hal ini yang menjadi inspirasi dari *Universal Declaration of Human Right* 10 Desember 1948**

15 Desember 2007

PEMBAGIAN HAM




- **Pembagian hak secara vertikal :**
 - Hak dari Tuhan
 - Hak Universal
 - Hak warga negara
- **Pembagian hak secara horizontal**
 - hak moral
 - hak sipil
 - hak politik
 - hak ekonomi
- **Menurut Harold J. Laski HAM dibagi menjadi tiga aspek esensial**
 - suatu kepentingan individual
 - suatu kepentingan kelompok yang beragam
 - suatu kepentingan masyarakat
- **HAM merupakan hak mendasar tentang, dari dan oleh serta untuk manusia ketika berpribadi, berkelompok dan bermasyarakat.**
- **Negara Indonesia tidak mengakui hak yang sebebas-bebasnya**
- **Dalam praktek sering terjadi salah kaprah, HAM dianggap meliputi semua aspek.**

15 Desember 2007

HAM meliputi
hak untuk hidup / *life*
hak kemerdekaan / *liberty*
hak mengejar kebahagiaan / *pursuit of happiness*
Hak tersebut bukan diberikan oleh negara atau pemerintah terhadap individu tapi telah ada sebelum ada negara.
Tugas negara atau pemerintah adalah untuk melindungi dan

Klasifikasi HAM (Scott Davidson):
Hak-hak fundamental
Hak generasi pertama (hak-hak sipil dan politik serta hak generasi kedua (hak-hak ekonomi, sosial dan kultural)
Hak generasi ketiga atau hak solidaritas





Hak-Hak Fundamental / supra positif/ elementer (Theodoor van Boven)

Hak-hak ini telah ada sebelum pengakuannya oleh Piagam PBB dan sebelum hak-hak itu diturunkan menjadi hukum positif melalui berbagai instrumen PBB.

Meliputi : hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, dari perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan atau perhambaan, kebebasan dari UU *ex post facto* (berlaku surut) serta kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama.

Hak-hak sipil dan politik (Miriam Budiardjo) :

A decorative graphic in the top right corner featuring several dark purple spheres and a large, vibrant firework exploding with red and orange streaks.

- ***Right to equality before the courts and tribunals*** –hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan
- ***Right to hold opinion without interference*** – hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan
- ***Right to peaceful assembly*** –hak atas kebebasan berkumpul secara damai
- ***Right to freedom of association*** –hak untuk berserikat

Hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya :




- ***Right to work*** –hak atas pekerjaan
- ***Right to form trade unions*** –hak untuk membentuk serikat sekerja
- ***Right to social security*** –hak atas pensiun
- ***Right to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing*** –hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang lain.
- ***Right to educational*** –hak atas pendidikan

6 kategori hak solidaritas (Burns Weston)



- **Hak atas penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi, politik, sosial dan kultural**
- **Hak atas pembangunan ekonomi dan sosial**
- **Hak untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari Warisan Bersama Umat Manusia serta informasi dan kemajuan lain**
- **Hak atas perdamaian**
- **Hak atas lingkungan yang sehat**
- **Hak atas bantuan kemanusiaan**

TERIMA KASIH



15 Desember 2007

10